



KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
Nomor : 3128/KPA.W13-A35/SK/TI1.1/VII/2024

TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Kab. Malang sebagai salah satu perwujudan keterbukaan informasi di Pengadilan Agama Kab. Malang, karenanya untuk melaksanakan fungsi tersebut perlu ditunjuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Kab. Malang;
- b. Bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti Temuan Hasil Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 2024 sehingga perlu merubah Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 2442/KPA.W13-A35/SK/TI1.1/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Publik;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung;
10. Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi publik di Pengadilan;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Keputusan Dirjend Badilag MARI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Merubah Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor : 2442/KPA.W13-A35/SK/TI1.1/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 dan memberlakukan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3128/KPA.W13-A35/SK/TI1.1/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 tentang Penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Kab. Malang yang baru.
- Kedua : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Kab. Malang tersebut dibantu oleh beberapa orang yang bertugas sebagai Petugas Informasi yang akan ditetapkan melalui surat keputusan tersendiri.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada 08 Juli 2024


KETUA,
MISBAH

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Nomor : 3128/KPA.W13-A35/SK/TI1.1/VII/2024
Tanggal : 08 Juli 2024

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		KEDINASAN	DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. H. MISBAH, M.H.I. NIP. 19651203.199003.1.001	Ketua	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	KHOLID DARMAWAN, S.H. NIP. 19750717.200003.1.001	Panitera	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial / Kepaniteraan
3.	ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.HP. NIP. 19820205.200604.1.005	Sekretaris	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tentang Teknis dan Administrasi Non Yudisial / Kesekretariatan
4.	HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H. NIP. 19690811.201405.2.001	Panmud Permohonan	Penanggung Jawab Informasi
6.	ERIS YUDO HENDARTO, S.H., M.H. NIP. 19810825.200604.1.003	Panmud Hukum	
7.	IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H. NIP. 19850831.200604.2.001	Panitera Muda Gugatan	
8.	BUYUNG TUMANGGOR, S.Kom NIP. 19750404.200912.1.002	Kasubbag Umum dan Keuangan	
9.	KHUSNUL AINI, S.H., M.H. NIP. 19870411.201212.2.004	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
10.	JUNAIDI SYAMPURNO, S.H. NIP. 19800718.201101.1.006	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	

Ditetapkan di Kepanjen
Pada 08 Juli 2024

KETUA,



MISBAH